



**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)**

Baharudin, Indah Satria, & Rizky Muchlisin

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: baharudin03031961@gmail.com, indah.satria@ubl.ac.id,

rizky.19211110@student.ubl.ac.id

Abstract

The purpose of this writing is to find out and understand what factors caused the perpetrator to commit the crime of premeditated murder, analyze the responsibility of the perpetrator of the crime of premeditated murder for the actions he has committed and understand the judge's considerations of the perpetrators of the crime of premeditated murder (Study of Decision Number 2/Pid .B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT). The research method used in this writing is normative law. Premeditated murder or moord is a form of crime against life regulated in Article 340 of the Criminal Code concerning premeditated murder. The offense of premeditated murder is an offense that stands alone as the offense of ordinary murder regulated in Article 338 of the Criminal Code concerning ordinary murder. The formulation contained in the premeditated murder offense is a repetition of the murder offense in Article 338 of the Criminal Code concerning ordinary murder, then one more element is added, namely "by premeditation". This is different from aggravated murder as stipulated in Article 339 of the Criminal Code which uses the notion of murder directly from the offense of murder.

Keywords: *Criminal Acts; Murder ; Planned.*

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana atas perbuatan yang telah ia lakukan dan memahami pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum normative. Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni "dengan rencana lebih dahulu". Hal ini berbeda

dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.

Kata Kunci: Tindak Pidana ; Pembunuhan ; Berencana.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi.¹

Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat.²

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi

¹Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesian Journal of Law and Islamic Law Vol.3, No.1, hlm.177

²Bambang Hartono. (2013). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2. hlm. 172.

barangsiapa yang melanggar tersebut.³ Aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Hukum pidana berfungsi sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat. Sifat hukum pidana itu sendiri keberadaannya dapat dipaksakan dengan cara pemberian sanksi pidana kepada yang melanggar ketentuan hukum pidana itu sendiri, melalui aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan.⁴

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar oleh masyarakat itu dapat digolongkan menjadi pelanggaran perdata, administrasi, dan pidana. Masyarakat, orang, atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.⁵

Kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.⁶ Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia, kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 tentang kejahatan terhadap nyawa. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana

³ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 1.

⁴ Bambang Hartono. *op.cit.* hlm. 172.

⁵ Zainab Ompu Jainah. (2009). *Viktimologi*. Depok:Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020). Edisi Kelima. Aplikasi Luring.

merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁷

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itu lahir suatu tindak pidana.⁸

Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis.⁹

Sejatinya penyertaan menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara langsung maupun yang tidak langsung. Seperti pada sebuah kasus pembunuhan berencana yang termuat dalam putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT, seorang terdakwa RC melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama dengan saksi WL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul 18.30 WIB, saksi WL datang kerumah

⁷ Adami Chazawi. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82.

⁸Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 71.

⁹ *Ibid*, hlm. 73.

terdakwa RC dengan maksud membicarakan rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban DA (alm) yang merupakan pacar dari saksi WL, dimana korban DA (alm) sedang mengandung dan meminta pertanggung jawaban kepada saksi WL. Kemudian pada saat itu saksi WL memberikan ide kepada terdakwa RC untuk menggantung korban DA (alm) di pohon, kemudian saat itu saksi WL tidak menemukan pohon untuk menggantung korban DA (alm), tidak lama kemudian terdakwa RC memberikan ide lagi kepada saksi WL untuk menaruh korban, namun saksi WL tidak berani, bahkan terdakwa RC sendiri juga tidak berani, kemudian terdakwa memberi saran yang ketiga kepada saksi WL untuk mengikat tangan dan kaki korban kemudian dibuang ke sungai. Kemudian Saksi WL dan terdakwa RC janjian untuk melakukan aksinya pada tanggal 20 Agustus 2020, sebelumnya saksi WL telah menjelaskan kepada korban DA (alm) untuk melakukan ritual menggugurkan kandungan pada tanggal 20 Agustus itu juga.

Sekitar pukul 18.30 Saksi WL menjemput terdakwa RC dirumahnya, dan kemudian Saksi WL dan terdakwa RC menjemput korban DA (alm), dengan berboncengan bertiga Saksi WL dan terdakwa RC membawa korban DA (alm) menuju kerumah bibi saksi WL, sesampainya dirumah bibi saksi WL, Saksi WL dan terdakwa RC sempat untuk menggilir menyetubuhi korban DA (alm) diruang tamu rumah bibi saksi WL. Kemudian sekitar pukul 20.40 saksi WL, terdakwa RC, dan korban DA (alm) berboncengan tiga kembali, dengan posisi korban DA (alm) ditengah, tidak lama berkendara sekitar pukul 21.30 saksi WL menemukan tempat yang dianggap aman yaitu didekat jembatan Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kemudian saksi WL menjelaskan kepada korban DA (alm) untuk melakukan ritual menggugurkan kandungannya ditempat tersebut, Saksi WL dan terdakwa RC segera mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban DA (alm), melihat korban DA (alm) berontak dan berteriak minta tolong, lalu Saksi WL dan terdakwa RC langsung berusaha melemparkan korban DA (alm) ke sungai ledeng, namun upaya pertama dari Saksi WL dan terdakwa RC belum berhasil.

Setelah dilempar ke sungai ledeng, korban DA (alm) masih bisa naik ke atas daratan, kemudian Saksi WL dan terdakwa RC melakukan upaya berikutnya dengan cara melemparkan badan korban DA (alm) ke tengah sungai ledeng hingga terjebur dan tenggelam di sungai ledeng, sehingga menyebabkan korban DA (alm) beserta janin dalam kandungannya meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut yaitu apa sajakah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT), bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT) dan bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT).

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma¹⁰, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

¹⁰Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dengan pengertiannya yang formil maupun yang materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Pengertian Tindak Pidana Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dari rumusan dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang atau pun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *strafbaarfeit*. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat

dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Faktor terjadinya tindak pidana antara lain :

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
- b. Faktor ekonomi
- c. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan:

- a. Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati.
- b. Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini.¹¹

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kejahatan:

- a. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.
- b. Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :
 - a) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
 - b) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;

¹¹M. Choirul Anam Dan Muhammad Hafiz. (2015). *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Bandung: Remadja Karya, hlm. 10.

c) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;¹²

Faktor rendahnya budi pekerti, faktor ini menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan kejahatan. Rendahnya etika yang dialami oleh pelaku disebabkan karena kurangnya kontrol sosial dalam lingkungan maupun keluarga. Selanjutnya faktor yang terakhir adalah rendahnya iman, faktor ini merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang. Berdasarkan perkara dengan Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT. faktor yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan berencana ialah Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.¹³ Dari faktor internal tersebut dapat kita kaitkan dengan putusan hakim bahwa karena korban mengandung anak terdakwa yang merupakan hasil dari perbuatan hubungan intim tanpa pernikahan,

¹² *Ibid.* hlm. 12

¹³ Erlina, B., Prasetyawati, S. E., & Yolanda, N. (2021). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk)*. Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol.4 No.1, hlm.153

korban meminta pertanggungjawaban tetapi terdakwa memaksa korban untuk menggugurkan, kemudian korban tidak ingin menggugurkan anaknya dari pernyataan korban tersebutlah sehingga terdakwa merencanakan pembunuhan kepada korban dengan membuang korban ke sungai. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Memiliki emosi yang susah dikendalikan seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan (*mens rea*). Doktrin (*mens rea*) dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan (*an act does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy*). Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana *actus reus*, dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut

perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan bertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Ditinjau dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang "mampu bertanggungjawab" yang dapat di pertanggungjawab-pidanakan.

Dalam hukum pidana, tanggung jawab merupakan konsep sentral yang dikenal sebagai doktrin kesalahan. Dalam bahasa Latin, doktrin kesalahan dikenal sebagai *Menzrea*. Doktrin *Menzrea* didasarkan pada tindakan yang membuat seseorang berdosa jika pikiran itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sebagai berikut: tidak membuat siapa pun bersalah. Jika alasannya tidak bertanggung jawab secara hukum. Berdasarkan prinsip ini, dua syarat harus dipenuhi agar seseorang dinyatakan bersalah. Artinya, ada perbuatan lahiriah/tindak pidana (*actus reus*) yang dilarang dan sikap batin yang jahat/merendahkan.¹⁴

¹⁴Mahrus Ali. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.155

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Dari perspektif subjek, penegakan dapat dilakukan oleh subjek yang luas, dan juga dapat diartikan sebagai upaya penegakan oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, semua badan hukum dalam setiap hubungan hukum ikut serta dalam proses penegakan hukum. Seseorang yang menegakkan suatu aturan, atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku, berarti dia sedang melaksanakan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Dalam pengertian subyek yang sempit, penegakan hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan menjamin agar supremasi hukum berfungsi dengan baik. Aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan pemaksaan bila diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.¹⁵

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut (*criminal responsibility*) artinya: "Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana disitu belum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan". Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak. Dalam teori hukum pidana dikenal ada 2 (dua) macam kesalahan, yaitu :

¹⁵*Ibid*, hlm.156

a. Dolus (kesengajaan)

Untuk menentukan kesengajaan ada dua teori yaitu:

1. Teori kehendak, intinya kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang dan tujuan tersebut tercapai yang dikehendaki pembuat.
2. Teori pengetahuan, intinya sengaja berarti dapat dimengerti berdasarkan pemikiran si pembuat atau dapat membayangkan berdasarkan pengetahuannya akan timbul akibat perbuatannya dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi.

b. Culpa/kealpaan

Yaitu kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati atau karena kecerobohnya, sehingga berakibat tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan dua teori tersebut, ada dua corak/ jenis kesengajaan, yaitu :

a) Teori kehendak menghasilkan dua jenis/ corak kesengajaan yaitu :

- a. Sengaja dengan maksud atau kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*) yaitu si pembuat menghendaki akibat yang memang dituju dan akibat tersebut benar-benar terjadi. Dalam rumusan Undang - Undang pidana, jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana sengaja atau bahkan rencana.
- b. Kesengajaan dengan dasar kepastian atau sengaja dengan kepastian (*opzet met noodzakelijkheids bewustzijn*) yaitu si pembuat mengetahui dan menyadari akan menimbulkan akibat lain sebelum perbuatan yang dituju tercapai. Dalam rumusan Undang-undang pidana jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana dengan pemberatan.

b) Teori pengetahuan

Berdasarkan teori pengetahuan menghasilkan bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau sering disebut sebagai sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), apabila si pembuat dapat membayangkan atau berdasarkan pengetahuannya

kemungkinan akan menimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi.¹⁶

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁷

Jadi, di samping orang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya. Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi: "Tiada pidana tanpa kesalahan" asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatui pidana. Berdasarkan perkara pada penelitian ini terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan berdasarkan , Pasal 340 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

¹⁶Suharto R.M. (1996). *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106

¹⁷S.R. Sianturi. 1996. *Asas - Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta:Cetakan IV, hlm. 61

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

- 5) Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁸

Maka berdasarkan penjelasan diatas pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 24 Maret 2021 Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gdt., serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Primair yang didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa tentang memori banding tersebut mengenai alasan penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat, dan oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 24 Maret 2021 Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gdt., yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 24

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terdapat keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan pembunuhan berencana sesuai dengan perannya masing-masing yang saling melengkapi yang terdiri atas 3 (tiga) orang lebih yang bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana yang telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 340 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Menjatuhkan suatu putusan, bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konkrit yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifikasi (menggolongkan peristiwa konkrit tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi peristiwa tersebut). Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.¹⁹

¹⁹Zainab Ompu Jainah. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal R & D, Vol.3, No 2, hlm. 1

D. PENUTUP

Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti dilatarbelakangi oleh penyebab yang berlainan satu samalainnya. Teori-teori tentang penyebab suatu tindak pidana sangat banyak ditemukan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu sama lainnya salingberbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkotika. Di antara faktor tersebut antara lain adalah: pertama adalah faktor individu, antara lain karena kepribadian, dan persoalan internal.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkara nya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020). Edisi Kelima, Aplikasi Luring.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahrus Ali. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Choirul Anam Dan Muhammad Hafiz. (2015). *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Bandung: Remadja Karya.
- Suharto R.M. (1996). *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S.R. Sianturi. (1996). *Asas - Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Cetakan IV.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma
- Zainab Ompu Jainah. (2009). *Viktimologi*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Bambang Hartono. (2013). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2.
- Erlina, B., Prasetyawati, S. E., & Yolanda, N. (2021). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk)*. Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol.4 No.1.
- Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesian Journal of Law and Islamic Law Vol.3, No.1.
- Zainab Ompu Jainah. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal R & D, Vol.3, No 2.